

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan suatu proses kontestasi politik yang diadakan setiap lima tahun, memberikan peluang kepada setiap warga untuk berpartisipasi dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin dan perwakilan rakyat yang akan mewakilinya. Individu yang terpilih untuk menduduki posisi kepemimpinan dalam pemerintahan memiliki peran signifikan dalam pembentukan kebijakan-kebijakan yang akan berpengaruh pada berbagai aspek masyarakat. Prinsip dasar konstitusi menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Keberadaan pemilihan umum menjadi ciri fundamental dari suatu negara demokrasi, menegaskan prinsip-partisipasi rakyat dalam menentukan arah pemerintahan.

Partisipasi politik menunjukkan peran sentral dalam kerangka sebuah pemerintahan demokratis dan merupakan salah satu indikator modernisasi politik. Dalam konteks ini, partisipasi politik merujuk pada keterlibatan individu sebagai aktor-aktor yang berusaha mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. Konsep partisipasi politik ini dapat diartikan sebagai keterlibatan

aktif warga negara dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik yang dilakukan oleh masyarakat umum.¹

Dalam penelitian terdahulu oleh Novarinda Adelina Rahmawati dengan judul *Jalan Panjang Aktor Pemantau Pemilu* yang menjelaskan² pentingnya pemantauan bagi keterlibatan masyarakat atau publik dalam Pemilu sangat signifikan. Organisasi non-pemerintah memiliki peran penting dalam membimbing pelaksanaan Pemilu agar berjalan dengan adil. Pemberian kesempatan kepada publik untuk ikut serta dalam pemantauan Pemilu seharusnya diartikan sebagai lebih dari sekadar pengakuan formal lembaga pemantau resmi, hal ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses tersebut.

Dalam sebuah penelitian mengenai partisipasi politik oleh Michelle T. Kuenzi dengan judul *Nonformal Education, Political Participation, And Democracy: Findings From Senegal*³, memberikan pandangan bahwa partisipasi politik itu sangatlah penting maka cara untuk meningkatkannya ialah melalui pendidikan, sehingga diharapkan akan mampu mewujudkan sebuah demokrasi yang baik. Selain itu ada juga penelitian terdahulu dari Wiliam B. Davidson dan Patrick R. Cotter dalam judulnya *Sense of Community and Political*

¹ Randi Hamdani, Ari Ganjar Herdiansyah, dan Antik Bintari, "Partisipasi Politik Pemuda Dalam Pemilu: Studi Kasus Tentang Relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) Pada Pemilihan Presiden 2019 Di Kota Tasikmalaya," No. 2 (2021): hlm. 1–2.

² Novarinda Adelina Rahmawati, "Jalan Panjang Aktor Pemantau Pemilu," *Jurnal Transformatif* 4, No. 1 (Maret 2018), hlm. 68.

³ Michelle T. Kuenzi, "Nonformal Education, Political Participation, and Democracy: Findings from Senegal," *Political Behavior* 28, No. 1 (Maret 2006): hlm. 1–31,

*Participation*⁴, berhipotesis bahwa *sense of community* akan berkorelasi positif dengan berbagai bentuk partisipasi politik, dalam artian partisipasi politik itu akan terlaksana jika rasa kebersamaan pada diri tiap individu itu muncul, sehingga sebuah komunitas juga akan berperan dalam partisipasi politik.

Saat ini, dalam konteks era reformasi, permintaan akan Pemilu yang transparan dan adil semakin meningkat. Hal ini terbukti dengan penguatan aspek formal hukum dalam pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat nasional dan provinsi, serta peningkatan signifikan dalam pembentukan Panitia Pengawasan Pemilu di tingkat kabupaten/kota. Awalnya, panitia tersebut bersifat ad hoc, dan saat ini ada usulan agar menjadi lembaga permanen. Dibuktikan juga dengan adanya landasan hukum yang kuat sekarang ini yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 435 (1) yang berbunyi “Pelaksanaan Pemilu dapat dipantau oleh pemantau Pemilu” dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemantauan Pemilu atas perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum (Pemilu).

Namun demikian, sayangnya masih banyak pelanggaran dalam Pemilu, dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Bawaslu Kota Banjarmasin, mendapatkan sebuah data rekap pelanggaran yang telah terregistrasi oleh Bawaslu Kota Banjarmasin pada Pemilu 2019 ialah terdapat 22 Pelanggaran yang terdiri dari 21 temuan dan 1 laporan.

⁴ William B. Davidson dan Patrick R. Cotter, “Sense of Community and Political Participation,” *Journal of Community Psychology* 17 (1989).

Selain itu adanya kecenderungan pelanggaran di setiap Pemilu salah satunya juga karena keterbatasan jumlah pengawas jika dilihat dari banyaknya Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tercatat data yang didapat oleh peneliti pada Wawancara di Bawaslu Kota Banjarmasin mengenai jumlah TPS pada Pemilu 2019 ialah berjumlah total 1879 TPS,⁵ Tentu saja, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sangat besar ini tidak boleh dianggap remeh. Oleh karena itu, bertambahnya jumlah TPS perlu diimbangi dengan peningkatan jumlah pengawas Pemilu serentak. Tanggung jawab ini tidak hanya menjadi kewajiban Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawasan Pemilu di tingkat daerah, tetapi juga memerlukan pengawasan eksternal yang melibatkan pihak di luar lembaga pengawas Pemilu tersebut. Oleh karena itu, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dalam proses pengawasan menjadi sangat penting. Dengan keterlibatan pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu, diharapkan Pemilu dapat berlangsung dengan integritas. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran politik dan tanggung jawab seluruh peserta Pemilu terhadap nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan demokrasi yang terkait dengan proses Pemilu..

Allah SWT juga berfirman di dalam Alqur'an Surah Almaidah Ayat 8 tentang penegakkan keadilan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اٰعْدِلُوا ۗ هُوَ اٰقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

⁵ Tajir, Staf Penanganan Pelanggaran, *Wawancara Pribadi*, Kantor Bawaslu Kota Banjarmasin, 7 Juni 2023, 15.09 WITA.

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁶

Pemantau Pemilu merupakan elemen penting dalam dinamika Pemilu. Sebagai salah satu pihak yang berperan aktif dalam proses elektoral, lembaga ini memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat sipil dalam konteks demokrasi. Seiring berjalannya waktu, perjalanan lembaga pemantau Pemilu telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap transparansi penyelenggaraan Pemilu, terutama dalam menyediakan data dan informasi terkait proses Pemilu. Selain itu, peran pemantau Pemilu juga turut mendukung pencapaian Pemilu yang lebih inklusif, dengan memberikan perhatian khusus terhadap partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya.⁷

Lembaga pemantau Pemilu yang terdaftar dan terakreditasi pada Pemilu 2019 di Kota Banjarmasin ialah hanya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Banjarmasin, dalam penelitian ini Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dapat disingkat menjadi KAMMI pada penulisan berikutnya.⁸ Dari segi pelaksanaan hak dan kewajiban, Pemantau Pemilu memegang peran yang sangat signifikan dalam seluruh rangkaian tahapan

⁶ “Qur’an Kemenag,” diakses 8 Juni 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=8&to=120>.

⁷ “Sejarah Pemantau Pemilu Indonesia - Rumah Pemilu,” diakses 5 April 2023, <https://rumahpemilu.org/sejarah-pemantau-pemilu-indonesia/>.

⁸ Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia disingkat menjadi KAMMI

penyelenggaraan Pemilu. Kehadiran para pemantau Pemilu bukan hanya menambah kredibilitas, tetapi juga memberikan legitimasi tambahan terhadap integritas proses Pemilu yang sedang dipantau. Pemantauan ini tidak hanya berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah adanya kecurangan selama pemungutan suara, tetapi juga merupakan aspek kunci dalam menjaga keadilan dan keabsahan Pemilu secara keseluruhan.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, oleh karena itu perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang Lembaga Pemantau Pemilu agar menciptakan Pemilu yang bersih dan demokratis. Maka kemudian menuangkannya dalam sebuah judul **“Peran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sebagai Pemantau Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Pengawasan Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kota Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan tinjauan yang telah disajikan dalam latar belakang, serta dengan tujuan untuk menguraikan permasalahan secara lebih rinci, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) sebagai pemantau Pemilu dalam meningkatkan integritas pengawasan pada Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin?

⁹ International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International dan IDEA), *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu* (Stockholm: International IDEA, 2022), hlm. 97.

2. Apa kendala yang dihadapi oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) pemantau Pemilu dalam meningkatkan integritas pengawasan pada Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah di atas, yakni:

1. Mengetahui peran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) sebagai lembaga pemantau Pemilu dalam meningkatkan integritas pengawasan pada Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin
2. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) sebagai lembaga pemantau Pemilu dalam meningkatkan integritas pengawasan pada Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, untuk menambah wawasan bagi akademisi, dan membuka pengetahuan baru bagi peneliti lain tentang Peran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sebagai Pemantau Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Pengawasan Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kota Banjarmasin.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai upaya kontribusi peneliti untuk memperkaya khazanah keilmuan dan Karya Ilmiah Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, maupun Perpustakaan Fakultas Syariah terkait dengan Peran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sebagai Pemantau Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Pengawasan Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kota Banjarmasin.
- b. Sebagai bagian dari memenuhi tugas akhir kuliah untuk memperoleh gelar Sarjana S1 Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) pada Fakultas Syari'ah UIN Antasari Bajarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk mencegah kesalahpahaman dan untuk menjelaskan dengan lebih rinci judul penelitian, berikut disajikan definisi atau batasan istilah yang terkait dengan judul penelitian:

1. Peran

Peran menurut KBBI adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁰ Adapun peran yang dimaksud dalam hal ini adalah Peran KAMMI Sebagai Pemantau Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Pengawasan Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kota Banjarmasin.

¹⁰ “Arti kata peran-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 17 Desember 2023, <https://kbbi.web.id/peran>.

2. Pemantau Pemilu

Pemantau Pemilu adalah lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia yang mendaftar kepada Bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari Bawaslu.¹¹ Yang dimaksud dari pemantau Pemilu dalam hal ini ialah pemantau Pemilu yang terdaftar dan terakreditasi pada Pemilu 2019 di Kota Banjarmasin yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Banjarmasin.

3. Integritas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran.¹² Integritas yang di maksud adalah integritas pengawasan yang dilaksanakan oleh KAMMI sebagai Pemantau Pemilu yang ada di Kota Banjarmasin dalam mengawasi Pemilu tahun 2019.

4. Pengawasan

Pengawasan ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.¹³

¹¹ “Pengertian Pemantau Pemilu menurut Undang-Undang – Paralegal.id,” 11 Oktober 2022, <https://paralegal.id/pengertian/pemantau-pemilu/>.

¹² “Arti kata integritas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 17 Desember 2023, <https://kbbi.web.id/integritas>.

¹³ “Pengertian Pengawasan Dan Jenis Pengawasan (Part 1) – Inspektorat Sulawesi Barat,” diakses 27 Mei 2023, <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/>.

Dalam hal ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh KAMMI sebagai pemantau Pemilu di Kota Banjarmasin pada Pemilu tahun 2019 agar mendapatkan sebuah penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas.

F. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Dan menjadi bahan perbandingan terhadap persamaan dan perbedaan dari penelitian ini, dalam penelitian ini peneliti mengambil topik **“Peran Lembaga Pemantau Pemilu dalam Meningkatkan Integritas Pengawasan dan Partisipasi Politik Pemilih pada Pemilu 2019 di Kota Banjarmasin”**. Berdasarkan hasil penelusuran yang peneliti lakukan terdapat penelitian yang serupa secara karakteristik, meskipun hampir sama tetap terdapat perbedaan, untuk itu peneliti akan kemukakan beberapa karya ilmiah yang terkait sebagai berikut:

1. Jurnal oleh Ratnia Solihah, Arry Bainus dan Iding Rosyidin dengan judul **“Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis”**, di dalam Jurnal Wacana Politik, Volume 3, Nomor 1, 2018.¹⁴ Tulisan ini mengkaji signifikansi dari pengawasan partisipatif dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu dengan tujuan utama menciptakan proses Pemilu yang demokratis. Pendekatan kualitatif melalui studi literatur digunakan dalam tulisan ini untuk menyelidiki isu-isu yang timbul dalam konteks pengawasan partisipatif. Fokus

¹⁴ Ratnia Solihah, Arry Bainus, dan Iding Rosyidin, “Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis,” *Jurnal Wacana Politik* 3, No. 1 (Maret 2018).

pembahasan mencakup evaluasi pengawasan partisipatif yang telah dilakukan oleh lembaga pemantau Pemilu dan organisasi masyarakat sipil, serta langkah-langkah yang diambil untuk menjaga Pemilu agar tetap demokratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persamaan dari penelitian ini ialah dari segi pengawasan partisipatif dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu yang salah satunya dilakukan oleh pemantau Pemilu, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini lebih membahas secara umum partisipatif pengawasan yang dilakukan oleh pemantau pemilu maupun organisasi masyarakat sipil sedangkan penelitian ini hanya terfokus pada lembaga pemantau Pemilu yaitu KAMMI Kota Banjarmasin.

2. Jurnal oleh Novarinda Adelina Rahmawati dengan judul “Jalan Panjang Aktor Pemantau Pemilu” di dalam Jurnal *Transformative*, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018.¹⁵ Tulisan ini menguraikan peran yang dimainkan oleh aktor pemantau dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Keberadaan aktor pemantau menjadi krusial dalam mengawal keseluruhan proses agar berlangsung adil, transparan, dan demokratis. Diharapkan, peran mereka mampu menjamin bahwa penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Pemilu. Selain itu, aktor pemantau juga dianggap sebagai bagian integral dari partisipasi masyarakat sipil

¹⁵ Rahmawati, *Jalan Panjang Aktor...*, hlm. 68.

dalam proses Pemilu atau Pilkada. Dalam konteks demokrasi, kehadiran lembaga pemantau dijamin secara konstitusional.

Persamaan pada penelitian ini ialah terletak pada variabelnya yakni pemantau Pemilu, bahwa penelitian ini meneliti lembaga pemantau Pemilu dalam pengawasan pemilihan umum. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini ialah pada subyek dan lokasi yang ditelitinya bahwa penelitian terdahulu meneliti lembaga pemantau pemilu yakni lembaga Studi pada Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) di Kota Jambi pada Pemilu tahun 2019, sedangkan penelitian ini meneliti Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) sebagai pemantau Pemilu pada Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin.

3. Fathullah Syahrul, 30600112130, Judul: Peran Lembaga Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Sulawesi Selatan Terhadap Pemantauan Dana Kampanye PILKADA Serentak Tahun 2015 Di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros, Skripsi, Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik, UIN Alauddin Makassar, tahun 2018.¹⁶ Hasil penelitian ini menunjukkan adanya fenomena politisasi kepala desa dan birokrasi, serta ketidaksesuaian antara laporan dana kampanye dengan kondisi di lapangan dan disintegrasi penyelenggara pada Pilkada serentak di Kecamatan Kabupaten Maros. Penelitian juga menyoroti peran JPPR Sulawesi Selatan, yang awalnya melibatkan banyak partisipan, namun saat ini hanya melibatkan sedikit orang dalam

¹⁶ Fathullah Syahrul, "Peran Lembaga Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Sulawesi Selatan Terhadap Pemantauan Dana Kampanye PILKADA Serentak Tahun 2015 Di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros" (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2018).

menggerakkan programnya. Keanggotaan JPPR Sulawesi Selatan, yang terdiri dari beberapa lembaga, mengalami ujian integritas dan independensinya sebelum bergabung.

Persamaan dari penelitian ini ialah bahwa sama-sama membahas mengenai lembaga pemantau Pemilu dalam partisipasi politik atau pengawasan partisipatifnya. Sedangkan perbedaannya ialah dari subyek yang diteliti yaitu pada penelitian ini subyek yang diteliti ialah JPPR Sulawesi Selatan sedangkan penelitian oleh peneliti ialah KAMMI Kota Banjarmasin.

4. Evina Al-Af Riani Hasibuan, 23153045, Judul : Partisipasi Politik Karang Taruna Dalam Pilkada Padang Lawas Utara 2018 Di Tinjau Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Ulak Tano), Skripsi, Siyasah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Sumatera Utara Tahun 2019.¹⁷ Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa partisipasi yang dilakukan oleh Karang Taruna Desa Ulak Tano dalam Pilkada Padang Lawas Utara 2018 bersifat konvensional. Dalam konteks teoritis, partisipasi konvensional mencakup aktivitas seperti memberikan suara, berdiskusi politik dengan aparat desa, dan sebagainya.

Menurut keterangan dari ketua Karang Taruna, keterlibatan mereka dalam proses Pilkada bertujuan agar masyarakat menolak praktik politik uang dan mengarahkan hak suara mereka ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Keterlibatan Karang Taruna Desa Ulak Tano dalam Pilkada Padang

¹⁷ Evina Al-Af Riani Hasibuan, "Partisipasi Politik Karang Taruna Dalam Pilkada Padang Lawas Utara 2018 Di Tinjau Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Ulak Tano)" (skripsi, UIN Sumatera Utara, 2019).

Lawas Utara tahun 2018 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat setempat dan mendorong mereka untuk menggunakan hak suara dengan penuh tanggung jawab.

Persamaan dari penelitian ini ialah dari pembahasan mengenai Partisipasi Politiknya, yakni masyarakat yang membentuk sebuah lembaga untuk kepentingan Pemilu.

Perbedaan dari kedua penelitian ini ialah bahwa pada penelitian terdahulu yang menjadi subjek penelitiannya Karang Taruna dalam Pilkada Padang Lawas Utara pada Tahun 2018 di Desa Ulak Tano, sedangkan pada penelitian ini yang menjadi sasaran penelitiannya ialah KAMMI sebagai pemantau Pemilu di Kota Banjarmasin pada Pemilu tahun 2019. Dan penelitian terdahulu menggunakan penelitian studi kasus sedangkan penelitian ini tidak.

5. Rahimah Tul Sa'dah, 180102030330, Judul: Peran Relawan Demokrasi Basis Disabilitas dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020. Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, tahun 2022¹⁸ Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa relawan demokrasi basis disabilitas memiliki peran yang cukup signifikan dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang demokrasi dan kepemiluan kepada

¹⁸ Rahimah Tul Sa'dah, "Peran Relawan Demokrasi Basis Disabilitas dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020" (skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2022).

penyandang disabilitas melalui kegiatan sosialisasi politik dan pendidikan pemilih. Meskipun peran relawan demokrasi dinilai sudah cukup penting, namun capaian yang masih relatif kurang memuaskan, di mana hanya 7 dari 28 informan yang aktif dalam kegiatan sosialisasi.

Beberapa kendala internal yang dihadapi oleh relawan demokrasi basis disabilitas meliputi belum terpilihnya relawan dari segmen basis yang diwakilinya, ketidakstrukturan program, kurangnya arahan yang matang dari KPU Kota Banjarmasin, masa kerja yang relatif singkat, dan ketidaktepatan sasaran. Sementara faktor eksternal meliputi keyakinan penyandang disabilitas terhadap pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020, ketidaktersediaan bahasa isyarat sebagai pendukung sosialisasi bagi penyandang disabilitas, dan kesulitan dalam mengatur waktu serta mengumpulkan penyandang disabilitas.

Persamaan pada penelitian ini ialah dari pembahasan mengenai partisipasi politik bahwa masyarakat ikut berpartisipasi dalam sebuah Pemilu yang berlangsung dengan pembentukan sebuah lembaga/ organisasi/ relawan.

Perbedaan dari kedua penelitian ini ialah penelitian terdahulu lebih berfokus kepada lembaga yang berbasis penyandang disabilitas seperti Organisasi Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020, sedangkan pada penelitian ini berfokus kepada pengawasan atau pemantauan yang dilakukan oleh

KAMMI sebagai pemantau Pemilu di Kota Banjarmasin pada Pemilu tahun 2019.

6. Ilmanbahri Widyananda Mansyur, B012192035, Judul: Analisis Hukum Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Proses Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Ad Hoc., Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukkum, Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2021.¹⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penanganan pelanggaran kode etik Panwaslu ad hoc pada Pemilu Tahun 2019 telah dilaksanakan, namun dinilai belum efektif karena terdapat beberapa faktor penghambat, seperti faktor hukum, kelembagaan, dan masyarakat. Konsep terkait penanganan pelanggaran kode etik pengawas Pemilu ad hoc perlu diredesain dengan mempertimbangkan dua aspek utama. Pertama, aspek kelembagaan, yang mencakup kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Kabupaten/Kota, serta komposisi keanggotaan dan mekanisme seleksi. Kedua, dari aspek kewenangan, yaitu kewenangan dalam proses pemeriksaan dan tindaklanjut putusan.

Persamaan dari penelitian ini ialah dari segi teori yang dipakai yaitu dari teori pengawasan yang dilakukan untuk penyelenggaraan

¹⁹ Ilmanbahri Widyananda Mansyur, "Analisis Hukum Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Proses Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Ad Hoc." (Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukkum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021).

Pemilu, sedangkan perbedaannya ialah dari subyek dan metode penelitian yang dilakukan.

Dari penjelasan di atas mengenai penelitian terdahulu dan penelitian ini jelaslah bahwa terdapat ruang kosong yang dapat diteliti yakni dari subyek lembaga pemantau Pemilunya, Bahwa peneliti meneliti lembaga pemantau Pemilu di Kota Banjarmasin pada Pemilu tahun 2019 yaitu KAMMI, dan lokasi yang diteliti juga jelas terdapat perbedaan, serta dilihat pembahasan dalam partisipasi politiknya, penelitian ini mengkhususkan dalam pengawasan Pemilu untuk mengetahui peran dan kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga pemantau Pemilu tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian skripsi ini nantinya ditulis secara sistematis dalam V (lima) Bab, dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I. Merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang masalah dari penelitian ini yaitu pokok permasalahannya adalah bahwa masih banyaknya pelanggaran saat penyelenggaraan Pemilu, bertambahnya pemilih dan TPS yang menyebabkan harus adanya upaya pengawasan yang lebih baik lagi. Pengawasan itu salah satunya ialah dilakukan oleh pemantau Pemilu yang dalam penelitian ini ialah KAMMI Kota Banjarmasin. Selanjutnya Permasalahan tersebut dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah yaitu bagaimana peran dan kendala KAMMI sebagai pemantau Pemilu dalam meningkatkan integritas pengawasan pada Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin. Dan selanjutnya berusaha mencapai tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui peran dan kendala dari KAMMI

tersebut. Dalam bab ini juga termuat signifikansi penelitian, penelitian terdahulu dan termuat sistematika penelitian.

Bab II. Kajian teori, berisikan teori-teori yang menjadi dasar analisis berkaitan dengan peran KAMMI sebagai pemantau Pemilu dalam meningkatkan integritas pengawasan pada Pemilu 2019 di Kota Banjarmasin yakni Teori Peran, Teori Partisipasi Politik, Pemilu, Integritas, dan Pengawasan, serta *Good Government Governance*.

Bab III. Metode penelitian, berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya memuat Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab IV. Merupakan laporan hasil penelitian dan analisis, yang terdiri atas gambaran umum tempat penelitian, data pihak yang terkait dan pembahasan hasil penelitian mengenai bagaimana peran lembaga pemantau Pemilu dalam meningkatkan integritas pengawasan dan partisipasi politik pemilih pada Pemilu 2019 di Kota Banjarmasin serta bagaimana kendala yang dihadapi oleh KAMMI sebagai pemantau Pemilu dalam meningkatkan integritas pengawasan pada Pemilu 2019 di Kota Banjarmasin

Bab V. Merupakan penutup yang meliputi simpulan dan saran-saran. Dalam bab penutup ini, peneliti akan memberikan simpulan dan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis temuan dan pembahasan.